



PUTUSAN

Nomor 2373 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Japender Lumbanbatu;**
Tempat Lahir : Onan Ganjang;
Umur/ tanggal lahir : 52 Tahun/28 Mei 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Nahkoda KM Andi Jaya;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017;
2. Penyidik (perpanjangan oleh Penuntut Umum) sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2017;
4. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri (perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri) sejak tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;
7. Dikeluarkan demi hukum dari Lembaga Pemasyarakatan tanggal 08 Maret 2017;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 2373 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di muka Persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena didakwa:

KESATU:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

ATAU :

KEDUA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 15 Maret 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAPENDER LUMBAN BATU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana "*Nahkoda Kapal Perikanan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (3)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam Dakwaan Atau Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAPENDER LUMBAN BATU dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KM. Andi Jaya terbuat dari kayu;
 - Dokumen:
 1. Sipi : 523.3a/0366-E/07.1.0/V/16 berlaku s/d 3 Mei 2017;
 2. Siup : 523.3A/0366-E/IUP/2016 berlaku s/d 3 Mei 2016
 3. SKPKPI : Habis masa berlaku tanggal 01 Nopember 2016;
 4. Pas besar: PK.205/1/15/KSOP.SBG-2016;
 - Alat Navigasi ;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 2373 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Radio Icom ICE-707;
2. 1 (satu) unit GPS Garmin 128i;
3. 1 (satu) unit Echosounder Merk Furuno FVP-665;
4. 1 (satu) unit Kompas Magnet;
5. 1 (satu) unit Bateray Charger Accu;

- 40 (empat puluh) set Jaring Gill Net/jaring malong;
- 30 (tiga puluh) buah Drum Plastik;
- 5 (lima) buah Fiber Air;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Berita Acara Pemusnahan Barbuk Ikan No. BA/3/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik TNI AL Sibolga (terlampir dalam berkas perkara);
4. Menetapkan agar Terdakwa JAPENDER LUMBAN BATU dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN.Sbg., tanggal 15 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAPENDER LUMBANBATU tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nakhoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KM. Andi Jaya terbuat dari kayu;
 - Dokumen yang terdiri dari:
 - a. SIPI : 523.3a/0366-E/07.1.0/V/16 berlaku s/d 3 Mei 2017;
 - b. SIUP : 523.3A/0366-E/IUP/2016 berlaku s/d 3 Mei 2016;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 2373 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. SKPKPI : Habis masa berlaku tanggal 01 Nopember 2016;

d. Pas Besar : PK.205/1/15/KSOP.SBG-2016;

▪ Alat Navigasi yang terdiri dari:

a. 1 (satu) unit Radio Icom ICE-707;

b. 1 (satu) unit GPS Garmin 128i;

c. 1 (satu) unit Echosounder Merk Furuno FVP-665;

d. 1 (satu) unit Kompas Magnet;

e. 1 (satu) unit Bateray Charger Accu;

▪ 40 (empat puluh) set Jaring Gill Net/jaring malong;

▪ 30 (tiga puluh) buah Drum Plastik;

▪ 5 (lima) buah Fiber Air;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;

▪ Berita Acara Pemusnahan Barbuk Ikan No. BA/3/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik TNI AL Sibolga (terlampir dalam berkas perkara);

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 269/PID.SUS-PRK/2017/PT.MDN tanggal 16 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 38/Pid.Sus/2017/PN.Sbg., tanggal 15 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang tingkat Banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 07/Akta.Pid/2017/PN.Sbg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juni 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 2373 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 23 Juni 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 21 Juni 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga pada tanggal 14 Juni 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 21 Juni 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 98 *Juncto* Pasal 42 Ayat (3) Undang-Undang Perikanan;

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat mengenai pidana penjara yang diputuskan oleh *Judex Facti*, namun alasan keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena di dalam memori kasasi Penuntut Umum tidak terdapat cukup alasan untuk memperberat pidana penjara bagi Terdakwa;

Bahwa hukuman Terdakwa tidak dapat diperberat karena surat atau dokumen kapal motor KM Andi Jaya masa berlakunya belum terlalu lama serta tangkapan ikan sebanyak 1 ton yang didapatkan Terdakwa setelah dibagi Terdakwa hanya mendapatkan hasil yang sedikit karena dibagi kepada anak buah kapal sebanyak 11 orang dan kepada pemilik kapal;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 2373 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan tidak menggunakan alat tangkap yang bertentangan dengan ketentuan;

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, tidak terdapat alasan yang dapat digunakan untuk memperberat pidana penjara Terdakwa;

Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam hal menjatuhkan pidana penjara karena telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) Huruf F KUHP *Juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Mengingat, Pasal 98 *Juncto* Pasal 42 Ayat (3) *Juncto* Pasal 43 Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **09 Mei 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 2373 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota ,

ttd./**Dr. H. Margono, SH, MHum, MM.**

ttd./**Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH, MHum.**

Ketua Majelis,

ttd/**Prof. Dr. Surya Jaya, SH, MHum.**

Panitera Pengganti ,

ttd./ **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.,**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 2373 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)